



**PUTUSAN**

Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak Bin XXX ;  
Tempat lahir : Pematang Siantar (Provinsi Sumatera Utara) ;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 10 Juli 2007 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Air Putih, Desa Pangkalan Gondai, RT. 003  
RW. 003 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan  
Langgam, Kabupaten Pelalawan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar Kelas 1 SMA Negeri 002 Langgam ;

- Anak ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 s/d tanggal 17 Juni 2023 ;
- Anak dilakukan Penahanan berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh :
  - Penyidik Anak, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
  - Penyidik Anak Perpanjangan oleh Penuntut Umum Anak, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
  - Penuntut Umum Anak, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
  - Penuntut Umum Anak, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Anak, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;

- Hakim Anak, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sadarman Laia, S.H., M.H., Nurdin Candra Sakti Nst, S.H., Heri Prasetiawan, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Maharaja Indra, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 89/SK/Pid/2023/PN Plw tertanggal 10 Juli 2023 ;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Sukma Apyanda ;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Siti Zahara, selaku ibu kandung Anak ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

### **Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan Hakim Anak Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 4 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register Litmas : 222/SA/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru yang ditandatangani oleh Patta Helena, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Pekanbaru, dan Sukma Apyanda, selaku Pembimbing Kemasyarakatan, tertanggal 22 Juni 2023 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak tertanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANAK Bin ARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan huruf b dan Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK Bin ARIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di SENTRA ABISEKA Pekanbaru;
3. Menyatakan agar Anak ANAK Bin ARIANTO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI  
Camera warna biru dongker  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



- 1 (satu) buah flashdisk merk Venoms 4GB ;

Dijadikan satu dan tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker/merah
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI

SAPUTRA

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI ;

5. Menetapkan agar Anak ANAK Bin ARIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Atas Tuntutan Penuntut Umum Anak, Anak melalui Penasihat Hukum Anak, mengajukan pembelaan tertulis (*pledoori*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Anak dalam persidangan tanggal 12 Juli 2023, yang terlampir didalam berkas perkara dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut : Meringankan hukuman terhadap Anak FEBRI YANSAH Bin ARIANTO, Menjatuhkan Hukuman pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pelatihan Anak, Mengembalikan barang bukti berupa : 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk oppo AI camera Warna biru donker, kepada yang berhak melalui Anak FEBRI YANSAH Bin ARIANTO ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum Anak yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap replik secara lisan dari Penuntut Umum Anak, yang pada pokoknya tetap pada nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-662/PLW/06/202 tertanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Anak :

KESATU

Bahwa Anak ANAK Bin ARIANTO (saat kejadian masih berusia sekira lima belas tahun dan sembilan bulan berdasarkan copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-15022019-0063 tanggal 19 Maret 2019 atas nama ANAK anak kesatu dari Ayah ARIANTO dan Ibu SITI ZAHARA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan copy Kartu Keluarga Nomor : 1405052810120149 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga ARIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI (pada saat kejadian masih berusia sekira sebelas tahun dan sebelas bulan, lahir di Pangkalan Gondai tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-02012020-0008 tanggal 02 Januari 2020 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu dari Ayah DEDEP SUAR DEKI dan Ibu WARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan copy Kartu Keluarga Nomor : 1405051510100129 tanggal 11 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga DEDEP SUAR DEKI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA (pada saat kejadian masih berusia sekira delapan tahun dan lima bulan, lahir di Pelalawan tanggal 9 November 2014 berdasarkan copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-23102015-0014 tanggal 30 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu dari Ayah DODI SAPUTRA dan Ibu NOVIE MURDIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan copy Kartu Keluarga Nomor : 1405052208190003 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga RUDIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Tahun 2022 Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA mengenal Anak, yang kemudian menjadi abang-abangan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA karena Anak merupakan yang lebih tua umurnya dibanding Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA ;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, saat itu Anak memanggil Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dengan mengatakan "Fik sini dulu", lalu Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menghampiri Anak yang berada di pondok tersebut, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dengan memaksa agar Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI membuka celana dan kalau Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI tidak mau membuka celana maka Anak mengancam akan memukul Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI yang merasa takut karena ancaman kekerasan akan dipukul oleh Anak tersebut dengan terpaksa mengikuti perkataan Anak, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak, yang mana Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tertawa dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840 ;

Bahwa setelah itu, Anak memanggil pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA yang sedang melintas di dekat pondok dengan mengatakan "Raja sini dulu", lalu Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menghampiri Anak yang berada di pondok tersebut, Anak mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dengan memaksa agar Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA membuka

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan kalau Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA tidak mau membuka celana maka Anak mengancam akan memukul Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA yang merasa takut karena ancaman kekerasan akan dipukul oleh Anak tersebut dengan terpaksa mengikuti perkataan Anak, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, maka Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak, yang mana Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa dan Anak membagikan rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yang merupakan grup chat game yang diikuti Anak, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA serta teman-teman mereka ;

Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sudah mencoba melakukan perlawanan dengan cara kabur dan lari dari pondok tersebut, namun Anak menghalangi Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA agar tidak keluar dari pondok tersebut, serta saat itu Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA juga disuruh merokok oleh Anak ;

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sesuai dengan Hasil

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Psikologis Nomor : 196/C-LPT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 bertempat di Polres Pelalawan terhadap ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Analisis Psikolog Forensik
  1. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan melakukan adegan aktivitas seksual, merekam dan menyebarkannya yang diberikan oleh para subyek secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa kekerasan memang terjadi ;
  2. Dari observasi tampilan subjek selama proses pemeriksaan, saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik untuk Anak Korban, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi subjek untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan ;
  3. Dari observasi tampilan subjek selama proses pemeriksaan, saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik untuk Anak Korban dan tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas. Namun memiliki kecerdasan dibawah rata-rata sehingga kurang dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta kurang mampu menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan subjek kurang kompeten untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan ;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peristiwa kekerasan seksual terjadi terhadap Raja dan Taufiq karena paksaan dari pelaku dan adanya kekuatan yang tidak seimbang sehingga Raja dan Taufiq tidak menghindar dari paksaan tersebut ;

5. Dampak psikologis yang dialami oleh Raja dan Taufiq belum terlihat jelas, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual pada Anak akan mengakibatkan trauma yang mengakibatkan perilaku bermasalah dikemudian hari ;

- Simpulan

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa kekerasan seksual yang dialami kedua subyek memang terjadi ;

2. Subyek Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum ;

3. Dampak psikologis yang dialami oleh kedua korban perlu dilihat perkembangannya secara berkala dari waktu ke waktu karena setiap pengalaman traumatik akan mengakibatkan masalah psikologis di kemudian hari ;

- Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

ATAU

KEDUA

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak ANAK Bin ARIANTO (saat kejadian masih berusia sekira lima belas tahun dan sembilan bulan berdasarkan copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-15022019-0063 tanggal 19 Maret 2019 atas nama ANAK anak kesatu dari Ayah ARIANTO dan Ibu SITI ZAHARA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan copy Kartu Keluarga Nomor : 1405052810120149 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga ARIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI (pada saat kejadian masih berusia sekira sebelas tahun dan sebelas bulan, lahir di Pangkalan Gondai tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-02012020-0008 tanggal 02 Januari 2020 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu dari Ayah DEDEP SUAR DEKI dan Ibu WARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan copy Kartu Keluarga Nomor : 1405051510100129 tanggal 11 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEP SUAR DEKI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA (pada saat kejadian masih berusia sekira delapan tahun dan lima bulan, lahir di Pelalawan tanggal 09 November 2014 berdasarkan copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-23102015-0014 tanggal 30 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu dari Ayah DODI SAPUTRA dan Ibu NOVIE MURDIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan copy Kartu Keluarga Nomor : 1405052208190003 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga RUDIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2022 Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA mengenal Anak, yang kemudian menjadi abang-abangan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA karena Anak merupakan yang lebih tua umurnya dibanding Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, saat itu Anak memanggil Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dengan mengatakan "Fik, sini dulu", lalu Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menghampiri Anak yang berada di pondok tersebut, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dengan memaksa agar Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI membuka celana dan kalau Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI tidak mau membuka celana maka Anak mengancam akan

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI yang merasa takut karena ancaman kekerasan akan dipukul oleh Anak tersebut dengan terpaksa mengikuti perkataan Anak, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak, yang mana Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tertawa dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840;

- Bahwa setelah itu, Anak memanggil pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA yang sedang melintas di dekat pondok dengan mengatakan "Raja sini dulu", lalu Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menghampiri Anak yang berada di pondok tersebut, Anak mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dengan memaksa agar Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA membuka celana dan kalau Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA tidak mau membuka celana maka Anak mengancam akan memukul Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA yang merasa takut karena ancaman kekerasan akan dipukul oleh Anak tersebut dengan terpaksa mengikuti perkataan Anak, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN Bin DODI SAPUTRA, maka Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak, yang mana Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa dan Anak membagikan rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yang merupakan grup chat game yang diikuti Anak, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA serta teman-teman mereka ;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sudah mencoba melakukan perlawanan dengan cara kabur dan lari dari pondok tersebut, namun Anak menghalangi Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA agar tidak keluar dari pondok tersebut, yang mana saat itu Anak melakukan perekaman video bermuatan seksual tersebut terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dengan maksud Anak memperdaya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA yang meminta rokok kepada Anak, yang kemudian Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA disuruh merokok oleh Anak setelah Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA mengikuti perintah Anak untuk melakukan perbuatan seksual tersebut ;
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian perekaman perbuatan seksual tersebut, tepatnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, yang mana Saksi DODI SAPUTRA yang merupakan ayah kandung

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Saksi DEDEP SUAR DEKI yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI mengetahui bahwa video bermuatan seksual terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA tersebut disebar oleh Anak melalui aplikasi TikTok dan WhatsApp Group Free Fire anak-anak dan sudah tersebar di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu ditanyakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA mengenai kebenaran video tersebut dan mereka membenarkan adanya perbuatan seksual dalam video tersebut ;

- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 196/C-LPT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 bertempat di Polres Pelalawan terhadap ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Analisis Psikolog Forensik

1. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan melakukan adegan aktivitas seksual, merekam dan menyebarkannya yang diberikan oleh para subjek secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa kekerasan memang terjadi ;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari observasi tampilan subjek selama proses pemeriksaan, saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik untuk Anak Korban, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi subyek untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan ;

3. Dari observasi tampilan subyek selama proses pemeriksaan, saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik untuk Anak Korban dan tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas. Namun memiliki kecerdasan dibawah rata-rata sehingga kurang dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta kurang mampu menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan subjek kurang kompeten untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan ;

4. Peristiwa kekerasan seksual terjadi terhadap Raja dan Taufiq karena paksaan dari pelaku dan adanya kekuatan yang tidak seimbang sehingga Raja dan Taufiq tidak menghindar dari paksaan tersebut ;

5. Dampak psikologis yang dialami oleh Raja dan Taufiq belum terlihat jelas, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual pada Anak akan mengakibatkan trauma yang mengakibatkan perilaku bermasalah dikemudian hari ;

### - Simpulan

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa kekerasan seksual yang dialami kedua subyek memang terjadi ;

2. Subyek Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum ;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dampak psikologis yang dialami oleh kedua korban perlu dilihat perkembangannya secara berkala dari waktu ke waktu karena setiap pengalaman traumatik akan mengakibatkan masalah psikologis di kemudian hari ;

- Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan huruf b dan Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Anak Korban Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, tanpa disumpah (usia 8 tahun dan 8 bulan) yang didampingi saksi .....(Ayah kandung Anak Korban) menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, di dalam sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sedang berjalan kaki melintasi pondok tersebut, dan dipanggil masuk ke dalam pondok, dan pada saat itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau mengambil video kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru donker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut melalui WhatsApp Group Free Fire game online anak-anak ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI sudah mencoba melakukan perlawanan dengan cara kabur dan lari dari pondok tersebut, namun Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI menghalangi agar Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI tidak keluar dari pondok tersebut ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban diberi rokok oleh Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI setelah Anak Korban disuruh oleh Anak untuk melakukan perbuatan asusila dengan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan direkam oleh Anak dengan menggunakan handphone milik Anak tersebut ;
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian perekaman tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, ayah kandung Anak Korban telah mengetahui bahwa video perbuatan asusila terhadap Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebar oleh Anak melalui aplikasi WhatsApp Group Free Fire anak-anak dan sudah tersebar di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu ditanyakan kepada Anak Korban mengenai kebenaran video tersebut dan Anak Korban membenarkan perbuatan asusila dalam video tersebut ;

- Bahwa karena video perbuatan asusila tersebut telah tersebar dan diketahui orang seDesa Gondai, Anak Korban ditertawakan dan dibully teman-teman Anak Korban di sekolah dan teman-teman Anak Korban di sekitar lingkungan tempat tinggal Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak mau datang ke sekolah selama 3 (tiga) minggu dan 2 (dua) hari akan ujian Anak Korban baru mau datang lagi ke sekolah, serta Anak Korban tidak mau lagi main di luar rumah dengan teman-teman Anak Korban dan hanya mengurung diri saja di dalam rumah dan Anak Korban saat ini sampai pindah sekolah ;

- Bahwa Anak Korban merasa sedih dan trauma akibat kejadian perbuatan asusila tersebut ;

- Bahwa Anak dianggap sebagai abang bagi Anak Korban saat main bersama-sama dengan teman-teman Anak Korban, karena Anak usianya adalah yang paling tua dan abang kandung Anak Korban juga seumuran dengan Anak, sehingga Anak Korban sudah menganggap Anak sebagai abang Anak Korban sendiri ;

- Bahwa pakaian yang Anak Korban pakai saat kejadian di dalam rekaman video tersebut adalah 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile dan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI adalah 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah ;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Anak Korban tersebut Anak tidak membenarkannya, membantah : Anak menerangkan tidak memanggil Anak Korban Raja ke dalam pondok, akan tetapi Anak Korban Raja yang datang sendiri ke dalam pondok untuk meminta rokok kepada Anak ;

**2. Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI**, tanpa disumpah karena pada saat persidangan masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 2 (dua) bulan, didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama .....menerangkan didalam sidang pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan dengan dibantu oleh Orang Tua (Ayah Kandung) Anak Korban karena status disabilitas (tuna wicara) yang disandang Anak Korban sesuai dengan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum dari Pendamping Rehabilitasi Sosial dan keterbatasan komunikasi yang dimiliki Anak Korban sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Psikolog terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, Anak Korban berada di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa di dalam pondok tersebut juga ada Anak, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN, Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI ;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau mengambil video kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840 ;
- Bahwa setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire anak-anak ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sudah mencoba melakukan perlawanan dengan cara kabur dan lari dari pondok tersebut, namun Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI menghalangi agar Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA tidak keluar dari pondok tersebut ;
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian perekaman perbuatan seksual tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 15.00

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, ayah kandung Anak Korban telah mengetahui bahwa video asusila terhadap Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA tersebut disebar oleh Anak melalui aplikasi TikTok dan WhatsApp Group Free Fire anak-anak dan tersebar di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu ditanyakan kepada Anak Korban mengenai kebenaran video tersebut dan Anak Korban membenarkan perbuatan asusila dalam video tersebut ;

- Bahwa Anak Korban merasa sedih dan trauma akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa Anak sudah dianggap sebagai abang bagi Anak Korban saat main bersama-sama dengan teman-teman Anak Korban, karena Anak usianya adalah yang paling tua ;
- Bahwa pakaian yang Anak Korban pakai saat kejadian di dalam rekaman video tersebut adalah 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah dan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA adalah 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Anak Korban tersebut Anak tidak membenarkannya, membantah : Anak menerangkan tidak memanggil Anak Korban Raja ke dalam pondok, akan tetapi Anak Korban Raja yang datang sendiri ke dalam pondok untuk meminta rokok kepada Anak ;

**3. Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI** (tanpa disumpah karena pada saat persidangan masih berusia 13 (tiga belas) tahun didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama ....., menerangkan didalam sidang pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa di pondok tersebut ada juga Anak, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN, Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI ;
- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi melihat Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840, setelah itu Anak menyuruh pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yaitu grup game Anak, Anak Saksi, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI, tetapi Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS tidak masuk dalam grup game tersebut ;

- Bahwa Anak membuat dan menyebarkan rekaman video asusila tersebut agar diketahui orang lain dan untuk menjadi bahan tertawaan ;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang lain takut kepada Anak, karena Anak usianya adalah yang paling tua daripada teman-teman Anak Saksi.
- Bahwa pakaian dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI pakai saat kejadian di dalam rekaman video tersebut adalah 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah dan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA adalah 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak membenarkannya, membantah, Anak menerangkan Anak Saksi juga ikut menyebarluaskan video tersebut melalui handphone ;

**4. Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH usia 14 (empat belas) tahun, tidak diambil sumpah/janji yang didampingi oleh Saifullah Bin Aspan (ayah kandung Anak saksi), menerangkan sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, Anak Saksi berada di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di pondok tersebut ada juga Anak, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN, Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS dan Anak Saksi ASKI AL- FIKRI Bin SYAFRI.

- Bahwa saat itu, Anak Saksi melihat Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840, setelah itu Anak menyuruh pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yaitu grup game Anak, Anak Saksi, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI, tetapi Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS tidak masuk dalam grup game tersebut ;

- Bahwa Anak membuat dan menyebarkan rekaman video asusila tersebut agar diketahui orang lain dan untuk menjadi bahan tertawaan ;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang lain takut kepada Anak, karena Anak usianya adalah yang paling tua daripada Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ;
- Bahwa pakaian dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI pakai saat kejadian di dalam rekaman video tersebut adalah 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah dan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA adalah 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membantah, dan tidak membenarkannya, Anak menerangkan tidak hanya Anak yang menyebarkan video tersebut, melainkan saksi Dimas Anrian juga ikut menyebar luaskan video tersebut ;

**5. Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALUDDIN**, usia 14 (empat belas) tahun, tidak diambil sumpah yang didampingi oleh Ahaluddin Bin Jatim (ayah kandung Anak saksi) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, Anak Saksi berada di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di pondok

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada juga Anak, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS dan Anak Saksi ASKI AL- FIKRI Bin SYAFRI ;

- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi melihat Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840, setelah itu Anak menyuruh pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yaitu grup game

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Anak Saksi, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI, tetapi Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS tidak masuk dalam grup game tersebut ;

- Bahwa Anak membuat dan menyebarkan rekaman video asusila tersebut agar diketahui orang lain dan untuk menjadi bahan tertawaan ;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang lain takut kepada Anak, karena Anak usianya adalah yang paling tua daripada Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ;
- Bahwa pakaian dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI pakai saat kejadian di dalam rekaman video tersebut adalah 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah dan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA adalah 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membantah, dan tidak membenarkannya, Anak menerangkan tidak hanya Anak yang menyebarkan luaskan video tersebut, melainkan saksi Dimas Anrian juga ikut menyebar luaskan video tersebut ;

**6. Saksi ANDIKA Bin ASIS usia 12 (empat belas) tahun, tidak diambil sumpah yang didampingi oleh Asis (ayah kandung Anak saksi) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, Anak Saksi berada di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di pondok tersebut ada juga Anak, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS dan Anak Saksi ASKI AL- FIKRI Bin SYAFRI ;

- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi melihat Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840, setelah itu Anak menyuruh pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yaitu grup game Anak, Anak Saksi, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH dan

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI, tetapi Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS tidak masuk dalam grup game tersebut ;

- Bahwa Anak membuat dan menyebarkan rekaman video asusila tersebut agar diketahui orang lain dan untuk menjadi bahan tertawaan ;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang lain takut kepada Anak, karena Anak usianya adalah yang paling tua daripada Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ;
- Bahwa pakaian dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI pakai saat kejadian di dalam rekaman video tersebut adalah 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah dan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA adalah 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membantah, dan tidak membenarkannya, Anak menerangkan tidak hanya Anak yang menyebarkan luaskan video tersebut, melainkan saksi Dimas Anrian juga ikut menyebar luaskan video tersebut ;

**7. Saksi Aski Al-Fikri Bin Syafri**, usia 13 (tiga belas) tahun, tidak diambil sumpah yang didampingi oleh Syafri Bin Kumel (ayah kandung Anak saksi) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, Anak Saksi berada di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di pondok tersebut ada juga Anak, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS ;

- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi melihat Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840, setelah itu Anak menyuruh pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yaitu grup game Anak, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi, tetapi Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS tidak masuk dalam grup game tersebut ;

- Bahwa Anak membuat dan menyebarkan rekaman video asusila tersebut agar diketahui orang lain dan untuk menjadi bahan lelucon ;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang lain takut kepada Anak, karena Anak usianya adalah yang paling tua dan merupakan abang-abangan bagi Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ;
- Bahwa pakaian dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI pakai saat kejadian di dalam rekaman video tersebut adalah 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah dan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA adalah 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile.

Atas keterangan saksi tersebut Anak membantah, dan tidak membenarkannya, Anak menerangkan tidak hanya Anak yang menyebarkan luaskan video tersebut, melainkan saksi Dimas Anrian juga ikut menyebar luaskan video tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pendapatnya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

**1. Yanwar Arief, M.Psi.,** Ahli telah diambil sumpah pada saat dipenyidikan, pendapat Ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Psikolog memiliki keahlian di bidang Psikologi Forensik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang Psikologi Forensik dan hingga saat ini sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Psikologi Forensik.
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang Psikologi Forensik yakni Pendidikan Profesi Psikolog pada tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau berdasarkan Surat Tugas Nomor : 195/C-LPT/VI/ 2023 tanggal 6 Juni 2023 ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi menggunakan metode observasi, wawancara dan alat periksa proyeksi grafis ;
- Bahwa terhadap subyek I ANAK KORBAN tampilan secara umum subjek terlihat berpakaian rapi, sikap RAJA tergolong kooperatif terhadap proses pemeriksaan, tatapan mata terlihat fokus dan terlihat tenang menceritakan kejadian, intonasi suara yang jelas dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan pemeriksa, dari hasil observasi menunjukkan bahwa RAJA memiliki kemampuan berpikir dan perilaku yang normal ;
- Bahwa terhadap subyek II ANAK KORBAN tampilan secara umum subyek terlihat berpakaian rapi, sikap TAUFIQ tergolong kooperatif terhadap proses pemeriksaan, tatapan mata terlihat kurang fokus dan terlihat kurang tenang menceritakan kejadian, ketika berbicara kurang tenang dan ketika ditanya lebih banyak mengiyakan atau mengangguk, terlihat kesulitan untuk mengingat kejadian dan menceritakan, dari hasil observasi terlihat kesulitan mengingat dan menceritakan kejadian karena keterbatasan kemampuan berpikir, TAUFIQ tidak bisa membaca dan memiliki masalah komunikasi dengan orang lain, TAUFIQ pernah

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolahkan di TK maupun SD namun karena kesulitan mengikuti pelajaran akhirnya berhenti sekolah, menurut pengakuan orang tua, TAUFIQ mengalami hambatan dalam mengingat, TAUFIQ dapat mengingat kejadian yang baru terjadi dan untuk mengingat peristiwa yang sudah lama atau memori jangka panjang kesulitan, namun kemampuan adaptasinya sangat bagus, TAUFIQ mampu berkawan dengan teman-teman yang lain ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya ;

- Bahwa dapat dan patut diduga kuat peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh kedua subyek memang benar terjadi, subjek RAJA memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum, sedangkan dampak psikologis yang dialami oleh kedua korban perlu dilihat perkembangannya secara berkala dari waktu ke waktu karena setiap pengalaman traumatik akan mengakibatkan masalah psikologis dikemudian hari nantinya ;

- Bahwa APH dapat meminta keterangan dari saksi lain seperti teman-teman sesama yang berada di pondok tempat kejadian perkara yang dimaksud ;

- Bahwa Anak Korban mengalami luka psikologis berupa rasa cemas, sedih dan tidak dihargai dan dampak psikologis yang dialami oleh RAJA dan TAUFIQ belum terlihat jelas, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan trauma dan mengakibatkan perilaku bermasalah di kemudian hari nantinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membantah, dan tidak membenarkannya, Anak menerangkan tidak hanya Anak yang menyebarkan

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luaskan video tersebut, melainkan saksi Dimas Anrian juga ikut menyebar luaskan video tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Anak didalam persidangan dengan didampingi oleh ayah kandung, ibu kandungnya, Penasihat Hukum Anak, dan Petugas Bapas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak berada di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa di dalam pondok tersebut ada juga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN, Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS dan Anak Saksi ASKI AL- FIKRI Bin SYAFRI ;
- Bahwa pada saat itu, Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak ;
- Bahwa Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@gilangditya840, setelah itu Anak menyuruh pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yaitu grup game Anak, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI, tetapi Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS tidak masuk dalam grup game tersebut ;

- Bahwa Anak membuat dan menyebarkan rekaman video asusila tersebut agar diketahui orang lain dan untuk menjadi bahan lelucon ;
- Bahwa Anak menyesali kejadian ini ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban ;
- Bahwa Anak mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru donker ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Venoms 4GB

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-02012020-0008 tanggal 2 Januari 2020 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu dari Ayah DEDEP SUAR DEKI dan Ibu WARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor : 1405051510100129 tanggal 11 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga DEDEP SUAR DEKI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-23102015-0014 tanggal 30 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu dari Ayah DODI SAPUTRA dan Ibu NOVIE MURDIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor : 1405052208190003 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga RUDIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan hukum Sebagai bahan Pertimbangan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pelalawan, tertanggal Juni 2023, yang ditandatangani oleh Yuni Sudinia, S.Sos., selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak berada di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa di dalam pondok tersebut ada juga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN, Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI ;
- Bahwa pada saat itu, Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak ;
- Bahwa Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840, setelah itu Anak menyuruh pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak ;
- Bahwa Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yaitu grup game Anak, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI, tetapi Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS tidak masuk dalam grup game tersebut ;

- Bahwa Anak membuat dan menyebarkan rekaman video asusila tersebut agar diketahui orang lain dan untuk menjadi bahan lelucon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Republik Indonesia Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan huruf b dan Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;**

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim Anak langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua, melanggar **Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan huruf b dan Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Undang-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak”
3. Unsur “Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”
4. Unsur “Dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu”
5. Unsur “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak”

## Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, yang dalam perkara ini adalah **Anak ANAK (yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.568.0147273 Nomor Induk Kependudukan : 1405051007070002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 Maret 2019)**, dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, sesuai dengan fakta dipersidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Anak, sehingga Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti ;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Anak ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, seperti norma-norma agama dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa Anak ANAK Bin ARIANTO tidak seharusnya dan tidak sepatutnya menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk melakukan perbuatan asusila dan merekam perbuatan asusila tersebut yang jelas-jelas dilarang dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maupun norma-norma agama, norma adat, dan norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Anak ;

**Ad. 3 Unsur “Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak berada di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di pondok tersebut ada juga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHALLUDIN, Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI;

Menimbang, bahwa Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI duduk dan membuka celana, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mengocok batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak menyebarkan rekaman video tersebut melalui akun TikTok @gilangditya840;

Menimbang, bahwa setelah itu, Anak menyuruh pula Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk membuka celana, selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA duduk dan membuka celana, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI untuk mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menuruti perintah Anak dan saat itu Anak merekam atau memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak sambil tertawa-tawa sebanyak 2 (dua) kali dan Anak membagikan kedua rekaman video tersebut ke WhatsApp Group Free Fire yaitu grup game Anak, Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI, tetapi Anak Saksi ANDIKA Bin ASIS tidak masuk dalam grup game tersebut;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga rekaman video tersebut merupakan alat bukti informasi elektronik, yang berdasarkan Berita Acara Penyalinan/Pengalihan Data Barang Bukti tanggal 19 Juni 2023, telah dilakukan penyalinan data berupa video rekaman asusila dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak, 1 (satu) buah flashdisk merk Venoms 4GB, berupa:

- Video Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dengan durasi waktu selama 7 (tujuh) detik. Dalam video ini Anak merekam perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI atas suruhan Anak, yang isi video tersebut diawali dengan tulisan dan suara "im addicted to" dan dilanjutkan dengan perbuatan asusila berupa gambar bergerak yang dilakukan oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI, yakni mengocok batang kemaluannya tanpa disertai dengan suara dan Anak membagikan video tersebut menggunakan aplikasi TikTok dengan nama akun @gilangditya840 ;
- Video Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dengan durasi waktu selama 41 (empat puluh satu) detik. Dalam video ini Anak merekam perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA atas suruhan Anak, yang mana isi video tersebut berupa gambar bergerak dan suara, diawali dengan perbuatan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA atas suruhan Anak dan dilanjutkan dengan suara Anak yang mengolok-olok dan menertawakan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sambil sepanjang durasi

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video Anak merekam dengan mengarahkan kepada semua anak-anak yang ada di pondok tersebut sebagai berikut, “Ini dia gaees anak babiii...” (Anak berkata dan tertawa-tawa sambil mengarahkan kamera ke Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA), “ini yang ngemutin...” (Anak berkata sambil tertawa-tawa dan mengarahkan kamera ke Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI), “yang punya burung ini hahaha...” (Anak berkata dan tertawa-tawa sambil mengarahkan kamera ke Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA), “ini abangnya...” (Anak berkata sambil tertawa-tawa dan mengarahkan kamera ke salah satu anak-anak dan anak-anak tersebut menjawab “anjing kau”), “memang anak babi kalian semua yaaa...” (Anak berkata sambil tertawa-tawa dan mengarahkan kamera kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan semua anak-anak yang ada di pondok tersebut), “memang anak babi kalian semua yaaa...” (Anak mengulangi perkataannya sambil terus tertawa-tawa dan mengarahkan kamera kepada semua anak-anak), “gacor ya kan brooo..., brooo...” (Anak berkata sambil tertawa-tawa dan melakukan tos tangan dengan salah satu anak-anak yang lain), “buka dulu burungnya kayak gini..., cepaaat..., cepaaat...” (Anak berkata sambil tertawa-tawa dan mengarahkan kamera ke Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA) ;

- Video Anak terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dengan durasi waktu selama 40 (empat puluh) detik. Dalam video ini Anak merekam lanjutan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA atas suruhan Anak, yang mana isi video tersebut berupa gambar bergerak dan suara, yakni perbuatan Anak Korban ANAK KORBAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DEDEP SUAR DEKI mencium dan menghisap batang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA atas suruhan Anak dan dilanjutkan dengan suara Anak yang mengucapkan “pantek eee..., tak nampak..., seriuslah Fiq..., yoklah Fiq...” (sambil Anak mengarahkan kamera ke Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA) ;

Menimbang, bahwa Anak membuat dan menyebarkan rekaman video asusila tersebut agar diketahui orang lain dan untuk bahan tertawaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI yang penyandang disabilitas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak melakukan perekaman gambar yang bermuatan seksual atas diri Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA adalah diluar kehendak dari Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, yang karena suruhan atau perintah dari Anak sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA melakukan perbuatan asusila yang direkam oleh Anak dan karena Anak ditakuti karena lebih tua umurnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak menyebarkan rekaman atau video gambar yang bermuatan seksual atas diri Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA adalah diluar kehendak dari Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI sebagai penerimanya yang tergabung dalam WhatsApp Group Free Fire sebagai aplikasi yang digunakan Anak dalam membagikan rekaman video tersebut;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ada kehendak atau persetujuan dari Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sebagai orang yang menjadi objek perekaman gambar yang bermuatan seksual tersebut dan ada kehendak atau persetujuan dari Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI sebagai penerimanya yang tergabung dalam WhatsApp Group Free Fire sebagai tujuan Anak membagikan rekaman video tersebut (yang secara tidak langsung sebenarnya adalah korban juga dari adanya rekaman video asusila yang dibuat dan disebar oleh Anak tersebut), bukan serta merta perbuatan Anak dapat dibenarkan, yang mana hal ini adalah sebuah pengeculian, karena dalam hal ini korbannya adalah anak-anak dan anak penyandang disabilitas, maka meskipun ada kehendak atau persetujuan dari Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, serta Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI, Anak Saksi AFDULLAH YUSUF Bin SAIFULLAH, Anak Saksi SULTAN ALI KASIM Bin AHALLUDIN dan Anak Saksi ASKI AL-FIKRI Bin SYAFRI, tidak akan menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Anak, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni “Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana”;

Menimbang, bahwa karena video perbuatan asusila tersebut telah tersebar dan diketahui orang se Desa Gondai, Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA ditertawakan dan dibully teman-temannya di sekolah dan teman-temannya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, sehingga Anak

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA tidak mau datang ke sekolah selama 3 (tiga) minggu dan 2 (dua) hari akan ujian Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA baru mau datang lagi ke sekolah, serta Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA tidak mau lagi main di luar rumah dengan teman-temannya dan hanya mengurung diri saja di dalam rumah dan Anak Korban saat ini sampai harus pindah sekolah ;

Menimbang, bahwa kondisi menarik diri dan menghindari dari lingkungan yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, sesuai dengan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum tanggal 1 Juni yang dibuat dan ditandatangani oleh YUNI SUDINIA, S.Sos, Pendamping Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil asesmen sebagai berikut: Masalah yang dihadapi Anak saat ini klien merupakan pelajar yang duduk di kelas 2 SD, anak yang masih dalam fase bermain anak yang senang berteman dengan siapa saja, akan tetapi mendapatkan tindak kekerasan seksual berbasis elektronik dengan membuka celana dan celana dalamnya dan alat kelamin dicium dan dihisap oleh temannya lalu kejadian tersebut direkam sebagai bahan hiburan pelaku yang dilakukan dibawah tekanan secara paksa dan dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa akibat yang dirasakan Klien merasa tidak nyaman dengan masalah yang dihadapinya sekarang, klien merasa kecewa, trauma dan sedih terutama klien merasa malu dan menjadi lebih takut untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya karena sering mendapat ejekan dan bully an dari teman-temannya. Akibatnya anak mencari tempat ternyaman dengan mengurung diri di rumah, tiga minggu tidak masuk sekolah dan tidak bermain keluar rumah, dan membuat orang tua ikut sedih dengan perubahan mental anak. Rencana intervensi :

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mendapatkan pelayanan penanganan psikolog untuk memeriksa kondisi mental klien ;
2. Mendapatkan dukungan psikososial oleh Dinas Sosial bertujuan untuk penguatan sosial anak dan keluarga, agar ke depannya anak mempunyai jiwa yang berani melawan yang salah, pandai memilah pertemanan yang positif saja dan menjaga dirinya dari hal yang membahayakannya, tidak larut dalam kesedihan, memotivasi anak untuk tetap semangat fokus belajar dan meraih prestasi yang membanggakan ;
3. Memberikan penguatan dan perlindungan oleh kedua orang tua yang merupakan keluarga yang bisa merangkul klien, termasuk saudara dan teman-teman klien begitu pun dengan lingkungan klien ;
4. Klien butuh pendampingan dan penanganan lanjut dari tenaga profesional;

Menimbang, bahwa Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI juga menjadi bahan tertawaan dan bullyan teman-temannya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI juga tidak mau lagi main di luar rumah dengan teman-temannya dan hanya mengurung diri saja di dalam rumah, apalagi Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI sudah tidak bersekolah lagi karena kondisinya sebagai penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa kondisi menarik diri dan menghindari dari lingkungan yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI ditambah dengan kondisinya sebagai penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitarnya bukannya bullyan, sesuai dengan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum tanggal 01 Juni yang dibuat dan ditandatangani oleh YUNI SUDINIA, S.Sos, Pendamping Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Juni

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil asesmen sebagai berikut:

- Masalah yang dihadapi Anak saat ini

Klien merupakan anak difabel/disable/disabilitas, anak yang masih dalam fase bermain anak yang senang berteman dengan siapa saja, akan tetapi mendapatkan tindak kekerasan seksual berbasis elektronik dengan disuruh mencium dan menghisap alat kelamin temannya lalu kejadian tersebut direkam sebagai bahan hiburan pelaku yang dilakukan dibawah tekanan secara paksa dan dengan kekerasan ;

- Akibat yang dirasakan

Klien merasa tidak nyaman dengan masalah yang dihadapinya sekarang, klien merasa trauma dan sedih terutama klien merasa malu dan menjadi lebih takut untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Anak didewasakan sebelum waktunya, diperintahkan untuk berbuat asusila tanpa diberikan edukasi seks sebelumnya. Jika tidak segera diberikan pemahaman yang baik dan benar dikhawatirkan anak akan selalu dalam pemahanan yang salah sehingga berdampak negatif untu masa depannya ;

- Rencana intervensi

1. Mendapatkan pelayanan penanganan psikolog untuk memeriksakan kondisi mental klien ;
2. Mendapatkan dukungan psikososial oleh Dinas Sosial bertujuan untuk penguatan sosial anak dan keluarga, agar ke depannya anak mempunyai jiwa yang berani melawan yang salah, pandai memilah pertemanan yang positif saja dan menjaga dirinya dari hal yang membahayakannya, tidak larut dalam kesedihan, memotivasi anak untuk tetap semangat fokus belajar dan meraih prestasi yang membanggakan ;
3. Memberikan penguatan dan perlindungan oleh kedua orang tua yang merupakan keluarga yang bisa merangkul klien,

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



termasuk saudara dan teman-teman klien begitu pun dengan lingkungan klien ;

4. Klien butuh pendampingan khusus oleh keluarga (orang terdekat) atau tim profesional karena klien merupakan penyandang disabilitas dalam hal penanganan lanjut dari tenaga profesional.

Menimbang, bahwa Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA merasa sedih dan trauma akibat kejadian perbuatan asusila tersebut;

Menimbang, bahwa perasaan malu dan trauma yang dirasakan oleh Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 196/C-LPT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 bertempat di Polres Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Analisis Psikolog Forensik

1. Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan melakukan adegan aktivitas seksual, merekam dan menyebarkannya yang diberikan oleh para subjek secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa kekerasan memang terjadi ;

2. Dari observasi tampilan subjek selama proses pemeriksaan, saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik untuk Anak Korban, tidak dijumpai hambatan dalam



kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi subyek untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan ;

3. Dari observasi tampilan subjek selama proses pemeriksaan, saat wawancara menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik untuk Anak Korban dan tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas. Namun memiliki kecerdasan dibawah rata-rata sehingga kurang dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta kurang mampu menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan subjek kurang kompeten untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan ;

4. Peristiwa kekerasan seksual terjadi terhadap Raja dan Taufiq karena paksaan dari pelaku dan adanya kekuatan yang tidak seimbang sehingga Raja dan Taufiq tidak menghindar dari paksaan tersebut ;

5. Dampak psikologis yang dialami oleh Raja dan Taufiq belum terlihat jelas, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan trauma yang mengakibatkan perilaku bermasalah dikemudian hari.

- Simpulan

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa kekerasan seksual yang dialami kedua subyek memang terjadi ;
2. Subjek Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum ;
3. Dampak psikologis yang dialami oleh kedua korban perlu dilihat perkembangannya secara berkala dari waktu ke waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap pengalaman traumatik akan mengakibatkan masalah psikologis di kemudian hari.

## - Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA menerangkan dampak psikologis jangka panjang yang akan dialami Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA ke depannya akibat terjadinya perekaman dan penyebaran rekaman perbuatan asusila terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, yakni dampak psikologis yang dialami oleh kedua korban perlu dilihat perkembangannya secara berkala dari waktu ke waktu karena setiap pengalaman traumatik akan mengakibatkan masalah psikologis di kemudian hari nantinya, dimana anak korban mengalami luka psikologis berupa rasa cemas, sedih dan tidak dihargai dan dampak psikologis yang dialami oleh RAJA dan TAUFIQ belum terlihat jelas, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan trauma dan mengakibatkan perilaku bermasalah di kemudian hari nantinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual telah terbukti dan terpenuhi terhadap Anak ;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu”

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA sudah mencoba melakukan perlawanan dengan cara kabur dan lari dari pondok tersebut, namun Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI menghalangi agar Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA tidak keluar dari pondok tersebut, yang mana pada saat itu Anak melakukan perekaman video bermuatan seksual tersebut terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dengan maksud Anak memperdaya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, yang mana Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA ada diberi rokok oleh Anak Saksi DIMAS ANRIAN Bin BEDI setelah Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA disuruh oleh Anak untuk melakukan perbuatan asusila dengan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan direkam oleh Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker milik Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, diketahui adanya kekuatan yang tidak seimbang antara Anak dengan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA, sehingga Anak yang usianya jauh lebih tua dan cara berfikirnya yang jauh lebih matang dibanding dengan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dengan mudah menyesatkan dan memperdaya Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA untuk melakukan perbuatan asusila yang direkam dan disebarakan oleh Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan sesuatu telah terbukti dan terpenuhi terhadap Anak ;

Ad. 5 Unsur Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut "Anak" adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan membuat rekaman video asusila terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP SUAR DEKI dan Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI SAPUTRA dan menyebarkan video tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di sebuah pondok di Jalan Pendidikan Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut, Anak masih berusia sekira lima belas tahun dan sembilan bulan berdasarkan copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-15022019-0063 tanggal 19 Maret 2019 atas nama ANAK anak kesatu dari Ayah ARIANTO dan Ibu SITI ZAHARA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan copy Kartu Keluarga Nomor : 1405052810120149 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga ARIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, maka dengan demikian unsur Anak

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan huruf b dan Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Perekaman dan Mengambil gambar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 222/SA/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023, Klien dilahirkan sekitar 15 tahun yang lalu di Pematang Siantar tanggal 10 Juli 2007, Klien lahir dalam kondisi yang sehat dan normal, Klien merupakan anak dari bapak Arianto dan Ibu Siti Zahara. Faktor penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana karena faktor pergaulan. Klien yang belum mampu menganalisa dengan baik sehingga

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana. Orang tua Klien berjanji akan mengawasi Klien anak agar berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan pidana kembali dikemudian hari. Pemerintah setempat mendorong agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Klien anak dan orang tua memiliki keinginan agar Klien tidak terhambat masa depannya agar dapat terus melanjutkan sekolahnya. Orang tua anak bersedia mencari solusi kedepannya untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Rekomendasi berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis, 22 Juni 2023, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila Klien terbukti bersalah, Klien dapat diberikan Tindakan berupa “kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang di adakan oleh pemerintah atau badan swasta” di Sentra Abiseka Pekanbaru berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, mengakui dengan tegas, mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Anak sependapat dengan hasil Litmas dan selajutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan Anak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Anak, Hakim melihat dan menilai Anak tidak menyesali perbuatannya, Anak menunjukkan sikap dan Bahasa tubuh yang menganggap bahwa perbuatannya bukanlah sesuatu hal yang serius dan berakibat fatal bagi Anak-Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menilai, Anak cenderung bersikap belum dewasa dan kekanak-kanakan, hanya mementingkan “kesenangan” yang

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapainya dengan menggunakan handphone, yakni bermain game online, tiktok, dan aplikasi semacamnya, tanpa sedikitpun memikirkan perasaan keluarga Anak Korban, yang sudah kehilangan masa depan, kehormatannya, dan nama baik Anak Korban, bahkan Anak Korban Anak Korban Bin Dodi harus pindah sekolah karena sering mendapat ejekan dari teman-teman sekolahnya akibat kejadian ini, dan Anak Korban Anak Korban Bin Dedep Suar Deki;

Menimbang, bahwa Hakim Anak, menilai peristiwa yang dialami oleh Anak Korban Anak Korban Bin Dodi, dan Anak Korban Anak Korban Bin Dedep Suar Deki juga sebagian besar terjadi karena kurangnya pengawasan, dan kelalaian ayah kandung Anak dan Ibu Kandung Anak yang terlalu membebaskan Anak untuk menggunakan handphone, demikian juga lingkungan sekitar Anak yang kecanduan menggunakan handphone dalam keseharian anak-anak di desa tempat tinggal Anak, yang seharusnya sudah bisa untuk diantisipasi kemungkinan terjadinya kenakalan remaja yang pada akhirnya menjadikan Anak Korban Anak Korban Bin Dodi, dan Anak Korban Anak Korban Bin Dedep Suar Deki sebagai korban perbuatan seksual yang menyimpang ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menilai, sudah sepatutnya peristiwa ini dijadikan pelajaran baik bagi orangtua Anak Korban maupun orangtua Anak, untuk sangat mengawasi dan mendidik anak-anaknya dengan benar, membatasi penggunaan gadget khususnya handphone dengan aplikasi game online, Tiktok, dan aplikasi sejenisnya, dan membiarkan anak-anak bermain tanpa pengawasan di luar rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak mempertimbangkannya sebagai berikut : yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut : Meringankan hukuman terhadap Anak FEBRI YANSAH Bin ARIANTO, Menjatuhkan Hukuman pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pelatihan Anak,

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengembalikan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk oppo AI camera Warna biru donker, kepada yang berhak melalui Anak FEBRI YANSAH Bin ARIANTO ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim Anak terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, seluruhnya adalah sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Orangtua Kandung Anak menerangkan belum terjadi perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban Anak Korban Bin Dodi, dan Anak Korban Anak Korban Bin Dedep Suar Deki dan ayah kandung Anak dan ibu kandung Anak bersedia untuk mendidik Anak dengan lebih maksimal ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub didalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) Pasal 37 dimuat prinsip-prinsip bahwa negara-negara pihak harus :

- a. Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
- b. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
- c. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.

d. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Menimbang, bahwa selain itu, didalam Pasal 150 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus :

a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki pukulan-pukulan berikut: Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- c. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- d. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
- e. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- f. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara pelaku juga dikenai pidana denda dan didalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam perkara ini, menjatuhkan pidana penjara dan Pelatihan Kerja yang selanjutnya dijalani oleh Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Anak selanjutnya menjatuhkan hukuman sebagaimana didalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diantaranya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker terbukti digunakan oleh Anak dalam melakukan tindak pidana, maka oleh Hakim Anak ditetapkan untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Venoms 4GB
- Oleh Hakim Anak ditetapkan untuk dijadikan satu dan tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik Anak Korban Anak Korban Bin Dodi Saputra, maka oleh Hakim Anak ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin XXX ;

-1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik Anak Korban Anak Korban Bin dedep Suar Deki maka oleh Hakim Anak ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin XXX ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban Anak Korban Bin Dodi Saputra dan Anak Korban Anak Korban Bin Dedep Suar Deki ;
- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan melemparkan kesalahannya kepada Anak Saksi yang lain ;
- Akibat perbuatan Anak membuat Keluarga Anak Korban Anak Korban Bin Dodi Saputra dan Anak Korban Anak Korban Bin Dedep Suar Deki merasa malu di masyarakat ;
- Akibat perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Anak Korban Bin Dodi Saputra dan Anak Korban Anak Korban Bin Dedep Suar Deki mengalami gangguan Psikis, antara lain ketakutan dihadapan orang lain ;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perangnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan huruf b dan Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Anak Bin XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Melakukan Perekaman dan Mengambil gambar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan sesuatu"* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti diantaranya :

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo AI Camera warna biru dongker dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Venoms 4GB

ditetapkan untuk dijadikan satu dan tetap terlampir dalam Berkas

Perkara;

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker/merah

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu tulisan smile

dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DODI

SAPUTRA

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Bin DEDEP

SUAR DEKI ;

6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023** oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Anak Pengadilan Negeri Pelalawan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Anak, dengan didampingi Siti Zahara, Ibu Kandung Anak, serta dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, dihadiri Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

**NOVI YULIANTI, S.H., M.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw